

Depok, 15 April 2020

Nomor : 2040.31/EXT-MUTU/IV/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 5 VLK PT Profilindah Kharisma

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Profilindah Kharisma
No. IUI : No. 506/T/Industri/1999
No. 511/4.8/PMA/2013 jo. No. 3800/1/IP-PB/PMA/2016
Alamat : Jl. Ngoro Industri Barat II Blok U No. 9-10, Ds. Lolawang,
Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 09 – 11 Maret 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardi
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5
PT PROFILINDAH KHARISMA
Nomor : 2040.31/EXT-MUTU/IV/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Profilindah Kharisma
- b. Alamat : Jl. Ngoro Industri Barat II Blok U No. 9-10, Ds. Lolawang,
Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUI : No. 506/T/Industri/1999
No. 511/4.8/PMA/2013 jo. No. 3800/1/IP-PB/PMA/2016
- d. Kapasitas dan Produk : Moulding = 2.680 M³, Jendela = 100 M³, Daun Pintu = 2.100 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 11 Maret 2020
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-048
- h. Tanggal Terbit : 16 Mei 2015
- i. Tanggal Berakhir : 15 Mei 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 April 2020



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 15 April 2020

No. : 2039.3/EXT-MUTU/IV/2020
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Profilindah Kharisma
 Attn. Bapak Heri Nurcahyono
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Profilindah Kharisma :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-048
 Masa Berlaku Sertifikat : 16 Mei 2015 – 15 Mei 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Menteri Negara Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 506/T/Industri/1999, tanggal 15 September 1999	Moulding / Profile	2.680
<u>Izin Perluasan IUI :</u> Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 511/4.8/PMA/2013, tanggal 20 Maret 2013 jo. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing No. 3800/1/IP-PB/PMA/2016, tanggal 24 Oktober 2016	Jendela	100
	Daun Pintu	2.100

Tanggal Penilikan 5 : 09 – 11 Maret 2020
 Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)
 Lilik Dirgantara (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya April 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Junek Lupriadi : Lead Auditor 2. Lilik Dirgantara : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Profilindah Kharisma
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin industri dan kapasitas Produksi	:	<p><u>IUI Lanjutan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 506/T/Industri/1999, tanggal 15 September 1999 - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 511/4.8/PMA/2013, tanggal 20 Maret 2013 jo. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing No. 3800/1/IP-PB/PMA/2016, tanggal 24 Oktober 2016 - Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS dengan NIB : 8120113232007, telah berlaku efektif, tanggal 11 Februari 2019. - Kapasitas izin : <ul style="list-style-type: none"> - Daun Pintu : 2.100 M3 - Jendela : 100 M3 - Moulding : 2.680 M3
d. Alamat kantor dan Pabrik	:	
- Kantor	:	Ngoro Industri Barat li Blok U No. 9 – 10, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur.
- Pabrik	:	Ngoro Industri Barat li Blok U No. 9 – 10, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur.

e. Nomor telepon/faks/E-mail	: 0321-6818260 / --/ --
f. Pengurus	: Direktur : Tn. Imam Susilo Komisaris : Ernst Jacob Weijs Badan Hukum : Far East Asia Holding Corporation Badan Hukum : Indoor Limited

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	--	--
Pertemuan Pembukaan	Mojokerto, Senin tgl 09-03-2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Profilindah Kharisma b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi dokumen dan Observasi Lapangan	Mojokerto, Senin tgl. 09-03-2020 s/d Rabu tgl. 11-03-2020	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3

Pertemuan Penutupan	Mojokerto, Rabu tgl. 11-03-2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Profilindah Kharisma f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15-04-2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Profilindah Kharisma " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (dalam hal ini berbentuk PT).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri perizinan no. 19 tahun 2017, yang telah mencabut ketentuan mengenai HO.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan sudah memiliki NIB yang diterbitkan OSS

Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Profilindah Kharisma memiliki dokumen UKL-UPL yang sudah disahkan dan telah menyusun laporan pelaksanaannya serta menyampaikan ke instansi terkait.
Verifier g. UIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Profilindah Kharisma memiliki dokumen IUI Lanjutan yang sah diterbitkan oleh instansi berwenang dan bersesuaian dengan dokumen lainnya. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan izin tersebut.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Applicable	Sebagai pemegang IUI Lanjutan, PT Profilindah Kharisma tidak berkewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Profilindah Kharisma tercatat sebagai pemegang API-P melalui NIB yang dimiliki. Informasi dalam dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya. Realisasi impor sesuai dengan dokumen impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Profilindah Kharisma memiliki dokumen Pedoman Pelaksanaan Uji Tuntas dan bukti pelaksanaan Uji tuntas untuk impor yang dilaksanakan. Bahan dan asal bahan yang diimpor sesuai dengan Deklarasi dan Uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Applicable	PT Profilindah Kharisma bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Applicable	PT Profilindah Kharisma bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		

<p>Verifier</p> <p>a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian</p>	Memenuhi	Tersedia dokumen jual beli untuk pembelian bahan baku kayu olahan dalam bnetuk bukti pembayaran/transfer.
<p>Verifier</p> <p>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	Non Applicable	PT Profilindah Kharisma tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan Negara.
<p>Verifier</p> <p>c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan yang diterima PT Profilindah Kharisma telah dibuatkan dokumen serah terima dan dilengkapi dokumen angkutan dari pemasoknya sesuai jenis sortimennya.
<p>Verifier</p> <p>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT Profilindah Kharisma tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang.
<p>Verifier</p> <p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	Non Applicable	PT Profilindah Kharisma tidak melakukan pembelian dan menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Non Applicable	PT Profilindah Kharisma tidak melakukan pembelian dan menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri..
<p>Verifier</p> <p>g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok</p>	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu olahan PT Profilindah Kharisma, berasal dari pemasok yang sudah bersertifikat SVLK dan sesuai dengan lingkupnya.
<p>Verifier</p> <p>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP</p>	Non Applicable	Seluruh pemasok bahan baku kayu telah bersertifikat SVLK dan sesuai dengan lingkupnya.

Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Applicable	PT Profilindah Kharisma adalah pemegang IUI Lanjutan dan tidak wajib menyusun/melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2 Importir yang membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB yang dibuat sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	Deklarasi Impor sesuai dengan data Uji tuntas untuk impor yang bersangkutan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea masuk untuk bahan yang diimpor PT Profilindah Kharisma.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	Bahan yang diimpor tidak termasuk dari jenis kayu yang dilarang dibatasi peredarannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Terdapat bukti pemakaian bahan yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan produksi industry PT Profilindah Kharisma.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/ laporan mutasi kayu (LMKB/LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Profilindah Kharisma. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Hasil verifikasi lapangan dan dokumen membuktikan tidak ada penerimaan bahan baku dari kayu lelang/sitaan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (LMKB/LMHHOK) sesuai dengan dokumen pendukungnya.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	PT Profilindah Kharisma tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	PT Profilindah Kharisma tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	PT Profilindah Kharisma tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Applicable	PT Profilindah Kharisma tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	Seluruh pelaksanaan ekspor hasil produksi dilaksanakan sendiri dan PT Profilindah Kharisma tidak ada penjasakan kegiatan produksi ke perusahaan lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Data ekspor dan produksi PT Profilindah Kharisma membuktikan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi dari kegiatan industrinya sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB yang terbit sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada masa ekspor yang sama.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier	Memenuhi	Seluruh ekspor produk PT Profilindah Kharisma dilengkapi dokume V-Legal yang informasi fisiknya bersesuaian

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.		dengan dokumen PEB maupun invoiceny. Tidak terdapat penggunaan dokumen V-Legal menyimpang dari ketentuan. Stuffing ekspor dikerjakan di lokasi industrinya sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Verifikasi teknis dilakukan di industry sendiri dan jenis produk yang diekspor sesuai dengan ketentuan pengaturan untuk ekspor produk tersebut.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Applicable	Produk yang diekspor PT Profilindah Kharisma tidak termasuk jenis produk yang dikenai bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	Bahan baku dan produk yang diekspor PT Profilindah Kharisma tidak termasuk yang dilarang/dibatasi peredarannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk dan dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Profilindah Kharisma memiliki dokumen pedoman K3 dan penanggungjawab pelaksanaan K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Profilindah Kharisma telah menempatkan berbagai sarana K3 di lapangan yang masih berfungsi baik dan dijumpai adanya tanda-tanda jalur evakuasi yang tersebar menuju tempat penyelamatan/berkumpul serta fasilitas APD bagi karyawan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Profilindah Kharisma sudah membuat catatan mengenai kejadian kecelakaan kerja secara rutin dan mencatat pula upaya penanganan dan evaluasinya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja yang sah dan diakui instansi terkait.

<p>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.</p>		
<p>Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Profilindah Kharisma memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang masih berlaku dan sudah didaftarkan ke Instansi berwenang.</p>
<p>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</p>		
<p>Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tidak terdapat pekerja PT Profilindah Kharisma yang masih di bawah umur.</p>
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Profilindah Kharisma memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 38 (tiga puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Profilindah Kharisma dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		